



**PUTUSAN**  
**NOMOR:26/TIPIKOR/2012/PT.PLG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang  
yang mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat  
banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara  
Terdakwa :

Nama Lengkap : **DYDO OKTORA IRAWAN, SH**  
Tempat Lahir : Tebing Tinggi, Lahat  
Umur/Tanggal Lahir : 06 Oktober 1981 / 30 Tahun.  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Cambai Agung I No.1699 RT.25  
RW.10 Kelurahan Pahlawan Kecamatan  
Kemuning, Palembang.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : S-1 Hukum.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 01 Maret 2012, No.  
Print-02/N.6.10/Fd.1/03/2012, sejak tanggal 01 Maret 2012 sampai  
dengan tanggal 20 Maret 2012 (*Tahanan RUTAN*) ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Palembang  
di Palembang tanggal 15 Maret 2012, No.1224/N.6.0/Fd.1/03/2012,  
sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012  
(*Tahanan RUTAN*);

**Hlm 1 dari 59 hlm, Putusan No.26/TIPIKOR/2012/PT.PLG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Dialihkan** menjadi tahanan Kota oleh Penuntut Umum tanggal 30 Maret 2012, No.Print.02/N.6.10/Fd.1/03/2012 sejak tanggal 30 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang, tanggal 12 April 2012, No.PRINT-07/N.6.10/Fd.1/04/2012, sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 01 Mei 2012 (*Tahanan Kota*) ;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal tanggal 26 April 2012, No.12/Pen.Pid/Sus/2012/PN.PLG, sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 (*Tahanan Kota*) ;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang 23 Mei 2012, No.12/Pen.Pid/Sus/2012/PN.PLG, sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 (*Tahanan Kota*) ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap I tanggal 18 Juli 2012, No.14/PEN.TIPIKOR/2012/PT.PLG, sejak tanggal 25 Juli 2012 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2012 (*Tahanan Kota*) ;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang Tahap II tanggal 13 Agustus 2012, No.14/PEN.TIPIKOR/2012/PT.PLG, sejak tanggal 24 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 22 September 2012 (*Tahanan Kota*) ;
9. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 24 September 2012, No. 24/PEN.TIPIKOR/2012/PT.PLG, sejak tanggal 21 September 2012 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2012 ;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palembang, tanggal 15 Oktober 2012, No. 24/PEN.TIPIKOR/2012/PT.PLG, sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;

Hlm 2 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Mahkamah Agung R.I dengan Penetapan tanggal 04 Januari 2013, sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013, (Tahanan Kota) ;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yakni ALIUN AZIS,SH, RASYID ARIMAN,SH.MH keduanya Advokat dari Kantor Hukum – Law Office ALIUN AZIS, SH & ASSOCIATES yang berkantor di Jalan Sultan Mansyur No.02 RT.13 Kelurahan Bukit Lama Telp/Fax 0711-441589 Palembang dan Jl. Sawit XV RT.06 Blok S-1 Bukit Sejahtera (Polygon) Telp./Fax 0711-441589 Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2012, dan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 September 2012 No.26/ADV.SK/IX.2012, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

## **PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan **putusan Sela** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Mei 2012, No.12/PID.SUS/2012/PN.PLG, serta salinan resmi **putusan akhir** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 September 2012, Nomor 12/PID.SUS/2012/PN.Plg. dalam Perkara tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal **25 April 2012, NO.REG.PERKARA:02/Ft.1/04/2012**, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **PRIMAIR :**

Bahwa ia terdakwa **DYDO OKTORA IRAWAN, SH** selaku tenaga Outsourcing di PT. Primatama sebagai Staf Administrasi yang ditugaskan di PKBL PT. Pertamina Region II Sumbagsel, bersama-sama dengan Saudara Eka Feriar Wintara, SE Bin Arsyah Merdjani selaku Koordinator Program Kemitraan dan Bina Lingkungan PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) berdasarkan

Hlm 3 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor: 22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini pada kurun waktu bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009, bertempat di Kantor PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel Palembang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar **Rp 888.900.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah)** atau setidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa DYDO OKTORA IRAWAN, SH dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2009, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel di Palembang telah melakukan pengelolaan dana untuk mitra binaan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp.3.955.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari :
  1. Paguyuban Patra Tani Harapan Jaya sebesar Rp.525.000.000,-
  2. Paguyuban Patra Tani Modern sebesar Rp.2.657.500.000,-
  3. Paguyuban Patra Tani Makmur sebesar Rp.772.500.000,- dan untuk dana hibah pendampingan mitra binaan sebesar Rp.291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) di wilayah Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa berdasarkan TKO (Tata Kerja Organisasi) Halaman 5 dan 6 Nomor.B-002/H00600/2008-S0, tanggal 01 Mei 2008 tentang TKO Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan PT. Pertamina (Persero) Fungsi PKBL Direktorat Keuangan, prosedur untuk penyaluran dana Program Kemitraan kepada Calon Mitra Binaan (PKBL) PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel sebagai berikut :

Hlm 4 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Calon Mitra Binaan mengajukan proposal permohonan pinjaman kepada Fungsi PKBL Region;
2. Fungsi PKBL Region menerima, melakukan registrasi dalam daftar proposal CMB dan melakukan seleksi proposal. Bila persyaratan belum lengkap, mengembalikan pada Calon Mitra Binaan untuk dilengkapi atau bila dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, membuat surat penolakan kepada Calon Mitra Binaan;
3. Fungsi PKBL Region membuat / mencetak data Calon Mitra Binaan pada formulir daftar CMB dan kemudian melakukan survey lapangan dalam rangka menguji kebenaran dokumen dan kelayakan usaha;
4. Bila proposal dinyatakan tidak layak bina, fungsi PKBL Region membuat proposal kepada Koordinator PKBL Region;
5. Bila proposal dinyatakan layak bina, fungsi PKBL Region meneruskan proposal kepada Koordinator PKBL Region;
6. Koordinator PKBL Region menandatangani persetujuan proposal dan untuk proposal yang nilainya diatas otorisasi maka Koordinator PKBL Region membuat rekapitulasi permohonan pinjaman dan dikirim fungsi PKBL Korporat untuk mendapatkan persetujuan;
7. Fungsi PKBL Korporat menerima dan mengevaluasi usulan dari fungsi PKBL Region (sesuai butir 6) dan bila diperlukan dapat melakukan survey lapangan secara sampling. Bila dari hasil evaluasi dinyatakan tidak layak, fungsi PKBL Korporat mengirimkan kembali kepada fungsi PKBL Region untuk membuat surat penolakan (kembali ke prosedur 4);
8. Bila dinyatakan layak, fungsi PKBL Korporat memberikan persetujuan sesuai otorisasi dan mengirimkan kembali kepada PKBL Region untuk proses lebih lanjut;
9. Fungsi PKBL Region membuat permintaan dropping dana (cash requirement) ke fungsi PKBL Korporat dengan memperhitungkan saldo dana yang tersedia;
10. Fungsi PKBL Korporat memproses permintaan dropping dana dan melaksanakan dropping dana kepada fungsi PKBL Region;

Hlm 5 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fungsi PKBL Region menerima dropping dana dan membuat surat perjanjian pinjaman;
  12. Koordinator PKBL Region dan Calon Mitra Binaan menandatangani surat perjanjian (bila dianggap perlu perjanjian dibuat dengan Akte Notaris) dan Mitra Binaan menyerahkan surat agunan asli.
  13. Fungsi PKBL Region membuat surat perintah transfer yang ditujukan kepada rekening Mitra Binaan melalui Bank, dan Mitra Binaan menerima dana pinjaman melalui Bank;
  14. Fungsi PKBL Region membuat laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada Mitra Binaan yang berisi daftar nama-nama Mitra Binaan.
- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra binaan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu :
    1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
    2. Milik Warga Negara Indonesia;
    3. Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
    4. Berbentuk usaha orang-perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
    5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
    6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
    7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non Bankable).
  - Bahwa PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel dapat melakukan pengeluaran dana untuk mitra binaan dengan prosedur pengajuan permohonan dari Calon Mitra Binaan terlebih dahulu kepada PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel dengan melampirkan;





1. Proposal yang ditandatangani Ketua Kelompok;
2. Fotocopy KTP;
3. Pas photo;
4. Surat Izin Usaha;
5. Denah Lokasi Usaha;
6. Fotocopy Kartu Keluarga;
7. Fotocopy Jaminan/ Agunan berbentuk surat;
8. Fotocopy rekening tabungan calon Mitra Binaan.

- Bahwa pada bulan Februari 2009, terdakwa Dydo Oktora Irawan, SH selaku pegawai outsourcing yang ditugaskan pada bagian staf administrasi PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel diminta oleh Sdr. Eka Feriar Wintara, SE untuk mencari mitra binaan yang ada di Kabupaten Musi Rawas agar dapat menyalurkan dana di PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel sehingga Sdr. Dydo Oktora Irawan, SH meminta kepada Sdr. Hasanusi untuk mencarikan kelompok tani yang akan menjadi mitra binaan PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel di Palembang, selanjutnya pada awal bulan Maret 2009, Sdr. Hasanusi menemui Sdr. Sarwani di Lubuk Linggau untuk membentuk Paguyuban yang membawahi kelompok-kelompok tani dalam program penggemukan sapi.
- Bahwa khusus Paguyuban Patra Tani Makmur untuk program penggemukan sapi baru dibentuk pada awal bulan Maret 2009 oleh Sdr. Sarwani sebanyak 15 (lima belas) kelompok tani untuk program penggemukan sapi di Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari :

No.	Nama Ketua Kelompok Mitra Binaan	Nama Mitra Binaan
1.	Sanwani	Patra Tani Jaya Bersama
2.	Mahfudin	Patra Tani Abadi
3.	Nur Hermansyah	Patra Tani Rukun Sentosa
4.	Asep Juana	Patra Tani Sri Rejeki
5.	Jajang Warsita	Patra Tani Maju Serumpun
6.	Choirul Aman	Patra Tani Modern
7.	Hendri Nopiansyah	Patra Tani Sri Jaya
8.	Zainal Fitri	Patra Tani Wira Bersama
9.	Nanang Hadiwijaya	Patra Tani Sejahterah
10.	Taswin	Patra Tani Selaras Bersama
11.	Mahmud	Patra Tani Harapan Bersama
12.	Komarudin	Patra Tani Maju Berjaya
13.	Sohibul Rohman	Patra Tani Lestari 1
14.	Sudaraman	Patra Tani Sinar Harapan
15.	Hasanusi	Patra Tani Maju Bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari 15 (lima belas) kelompok tani program penggemukan sapi yang baru dibentuk tersebut oleh Ketua Paguyuban Patra Tani Makmur (Sdr. Sarwani) diminta oleh Sdr. Hasanusi dan terdakwa untuk mengumpulkan foto kopi KTP, foto kopi Kartu Keluarga (KK) dan pas foto dari masing-masing Ketua kelompok tani guna mendapatkan bantuan dana dari PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel untuk program penggemukan sapi di Kab. Mura tahun 2009 kemudian setelah terkumpul diserahkan kepada Sdr. Hasanusi memberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Eka Feriar Wintara, SE.
- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, sebanyak 15 (lima belas) orang ketua kelompok tani berkumpul di rumah Sarwani untuk menandatangani Proposal permohonan dan dokumen-dokumen lainnya yang telah disiapkan oleh terdakwa bersama Eka Feriar Wintara, SE dari PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel, Lembaga Pendampingan (Agrim) dan Notaris serta sertifikat surat tanah beserta rumah sebagai agunan yang disiapkan oleh Sdr. Hasanusi guna mendapatkan bantuan dana program penggemukan sapi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009, 15 (lima belas) kelompok tani pada program penggemukan sapi di wilayah Kabupaten Musi Rawas diminta oleh terdakwa bersama Eka Feriar Wintara, SE melalui Sdr. Hasanusi untuk membuka Rekening pada Bank BRI Unit Simpang Priuk Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau, kemudian pada tanggal 16 Maret 2009 Paguyuban Patra Tani Makmur yang terdiri dari 15 (lima belas) kelompok tani menerima dana sebesar Rp.772.500.000,-(tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing kelompok mendapat bantuan dana sebesar Rp. 51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel dengan ketentuan untuk pengembalian 6 % pertahun dari dana yang diterima.
- Bahwa terdakwa bersama Eka Feriar Wintara, SE dalam menyalurkan dana PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel tahun 2009 untuk Paguyuban Patra Tani Makmur yang terdiri dari 15 kelompok tani tersebut tidak dilakukan pengujian kebenaran administrasi dokumen dan kelayakan usaha maupun persetujuan permintaan dropping dana dari manager korporat PT. Pertamina Pusat.

Hlm 8 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2009, Sdr.Hasanusi meminta kepada 8 (delapan) ketua kelompok tani antara lain :

No.	NAMA KETUA KELOMPOK	JUMLAH TRANSFER	Nama kelompok
1	<b>ASEP JUANA</b>	51.500.000,-	Patra Tani Sri Rejeki
2	<b>JAJANG WARSITA</b>	51.500.000,-	Patra Tani Maju Serumpun
3	<b>CHOIRUL AMAN</b>	12.500.000,-	Patra Tani Modern
4	<b>ZAINAL FITRI</b>	51.500.000,-	Patra Tani Wira Bersama
5	<b>NANANG HADIWIJAYA</b>	51.500.000,-	Patra Tani Sejaterah
6	<b>TASWIN</b>	51.500.000,-	Patra Tani Selaras Bersama
7	<b>MAHMUD</b>	51.500.000,-	Patra Tani Harapan Bersama
8	<b>SOHIBUL ROHMAN</b>	51.500.000,-	Patra Tani Lestari 1

untuk menandatangani slip penarikan dana yang ada di rekening masing-masing pada Bank BRI Unit Simpang Priuk Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau untuk dialihkan ke rekening Sdr. Hasanusi, kemudian pada tanggal 23 Maret 2009 ada 8 (delapan) ketua kelompok tani antara lain :

No.	NAMA KETUA KELOMPOK	JUMLAH TRANSFER	Nama kelompok
1	<b>HASANUSI</b>	51.500.000,-	Patra Tani Maju Bersama
2	<b>HENDRI NOVIANSYAH</b>	51.500.000,-	Patra Tani Sri Jaya
3	<b>CHOIRUL AMAN</b>	39.000.000,-	Patra Tani Modern
4	<b>NUR HERMANSYAH</b>	51.500.000,	Patra Tani Rukun Sentosa
5	<b>MAHFUDIN</b>	51.500.000,	Patra Tani Abadi
6	<b>SUDARMAN</b>	51.500.000,	Patra Tani Sinar Harapan
7	<b>KOMARUDIN</b>	51.500.000,	Patra Tani Maju Berjaya
8	<b>SANWANI</b>	51.500.000,	Patra Tani Jaya Bersama

diminta oleh Sdr. Hasanusi untuk menandatangani slip penarikan dana yang ada di rekening masing-masing kemudian di pindahkan ke rekening Sdr. Hasanusi. Maka jumlah dana yang ada di rekening Sdr. Hasanusi sebesar Rp 772.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel untuk program penggemukan sapi.

- Bahwa dari dana sebesar Rp. 772.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah digunakan oleh Sdr. Hasanusi untuk pembelian 15 (lima belas) ekor sapi dengan harga



Rp.165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), untuk biaya pembuatan kandang sapi sebesar Rp.31.227.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), biaya operasional sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), biaya transportasi selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), asuransi pinjaman sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), biaya Notaris sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), bayar angsuran bunga pinjaman selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.3.862.500,- (tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), untuk biaya operasional pemeliharaan sapi selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.27.985.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan sebagai *fee* kepada Eka Feriar Wintara, SE sehingga keseluruhan pengeluaran tersebut berjumlah Rp.293.074.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan sisa dana tersebut berjumlah Rp.479.425.500,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) diserahkan oleh Sdr. Hasanusi kepada terdakwa untuk keperluan pribadinya. Kemudian dari penggemukan sapi sebanyak 15 ekor tersebut telah dijual oleh Sdr. Hasanusi bersama Sdr. Sanwani dengan hasil penjualan sebesar Rp.152.000.000,- (Seratus lima puluh dua juta rupiah).

- Bahwa Sdr. Hasanusi melakukan pengiriman uang ke rekening terdakwa pada Bank Mandiri Jl. Kapten A. Rivai Palembang antara lain:

- Pada tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp.75.000.000,-
- Pada tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp.250.000.000,-
- Pada tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp.100.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat permintaan proses pembayaran No.123/H.00610/2009-s4 tanggal 06 April 2009 PKBL .Korporat Manager Program kemitraan menyetujui Droning Dana ke Rekening PKBL PT.Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel sebesar Rp. Rp.3.900.000.000,- Maka terdakwa bersama Eka Feriar Wintara, SE telah melakukan penyaluran dana kemitraan sebelum ada persetujuan dari PKBL.Korporat manager program kemitraan sedangkan droning dana dilakukan pada tanggal 6 April 2009.

- Bahwa dari penyaluran dana yang dilakukan oleh Sdr. Eka Feriar Wintara, SE bersama dengan terdakwa sebesar Rp.772.500.000,- (Tujuh



Ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada 15 (lima belas) kelompok tani dalam Paguyuban Patra Tani Makmur tidak mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05/MBU/2007 tentang program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta TKO (Tata Kerja Organisasi) halaman 5 dan 6 No.B-002/H00600/2008-SO TANGGAL 01 Mei 2008 tentang TKO penyaluran pinjaman program kemitraan PT.Pertamina (Persero) Fungsi PKBL Direktorat Keuangan sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.772.500.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau keuangan PT.Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel sebesar Rp.772.500.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

**SUBSIDIAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **DYDO OKTORA IRAWAN, SH** selaku tenaga Outsourcing di Program dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel berdasarkan Surat Perjanjian Borongan PT Sumatera Jaya Abadi dengan kontrak No.005/F12/00/2009-So tanggal 5 Januari 2009 tentang penyediaan tenaga bantu untuk administrasi survei dan monitoring mitra binaan PT.Pertamina Persero Unit Pemasaran II Palembang, bersama-sama dengan Saudara Eka Feriar Wintara,SEBin Arsyah Merdjani selaku Koordinator program kemitraan dan bina lingkungan PT.Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel (yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada kurun waktu bulan Maret 2009 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2009, bertempat di Kantor PT.Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel Palembang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Hlm 11 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang, berdasarkan Undang-undang No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No.22/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 Tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang sehingga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini baik bertindak sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama sebagai yang melakukan atau yang turut melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara sebesar Rp.772.500.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ataus etidak-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa DYDO OKTORA IRAWAN,SH dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tahun 2009, Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel di Palembang telah melakukan pengelolaan dana untuk mitra binaan yang ada di wilayah Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp.3.955.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus lima puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari :
  1. Paguyuban Patra Tani Harapan Jaya sebesar Rp.525.000.000,-
  2. Paguyuban Patra Tani Modern sebesar Rp.2.657.500.000,-
  3. Paguyuban Patra Tani Makmur sebesar Rp.772.500.000,-dan untuk dana hibah pendampingan mitra binaan sebesar Rp. 291.000.000,- (dua ratus sembilan puluh satu juta rupiah) di wilayah Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa berdasarkan TKO (Tata Kerja Organisasi) Halaman 5 dari 6 Nomor:B-002/H00600/2008-S0 tanggal 01 Mei 2008 tentang TKO Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan PT. Pertamina (Persero) Fungsi PKBL Direktorat Keuangan, prosedur untuk penyaluran dana Program Kemitraan kepada Calon Mitra Binaan (PKBL) PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel sebagai berikut :
  1. Calon Mitra Binaan mengajukan proposal permohonan pinjaman kepada Fungsi PKBL Region;
  2. Fungsi PKBL Region menerima, melakukan registrasi dalam daftar proposal CMB dan melakukan seleksi proposal. Bila

Hlm 12 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan belum lengkap, mengembalikan pada Calon Mitra Binaan untuk dilengkapi atau bila dinyatakan tidak memenuhi persyaratan, membuat surat penolakan kepada Calon Mitra Binaan;

3. Fungsi PKBL Region membuat/mencetak data Calon Mitra Binaan pada formulir daftar CMB dan kemudian melakukan survey lapangan dalam rangka menguji kebenaran dokumen dan kelayakan usaha;
4. Bila proposal dinyatakan tidak layak bina, fungsi PKBL Region membuat proposal kepada Koordinator PKBL Region;
5. Bila proposal dinyatakan layak bina, fungsi PKBL Region meneruskan proposal kepada Koordinator PKBL Region;
6. Koordinator PKBL Region menandatangani persetujuan proposal dan untuk proposal yang nilainya diatas otorisasi maka Koordinator PKBL Region membuat rekapitulasi permohonan pinjaman dan dikirim fungsi PKBL Korporat untuk mendapatkan persetujuan;
7. Fungsi PKBL Korporat menerima dan mengevaluasi usulan dari fungsi PKBL Region (sesuai butir 6) dan bila diperlukan dapat melakukan survey lapangan secara sampling. Bila dari hasil evaluasi dinyatakan tidak layak, fungsi PKBL Korporat mengirimkan kembali kepada fungsi PKBL Region untuk membuat surat penolakan (kembali ke prosedur 4);
8. Bila dinyatakan layak, fungsi PKBL Korporat memberikan persetujuan sesuai otorisasi dan mengirimkan kembali kepada PKBL Region untuk proses lebih lanjut;
9. Fungsi PKBL Region membuat permintaan dropping dana (cash requirement) ke fungsi PKBL Korporat dengan memperhitungkan saldo dana yang tersedia;
10. Fungsi PKBL Korporat memproses permintaan dropping dana dan melaksanakan dropping dana kepada fungsi PKBL Region;
11. Fungsi PKBL Region menerima dropping dana dan membuat surat perjanjian pinjaman;
12. Koordinator PKBL Region dan Calon Mitra Binaan menandatangani surat perjanjian (bila dianggap perlu perjanjian dibuat dengan Akte Notaris) dan Mitra Binaan menyerahkan





surat agunan asli.

13. Fungsi PKBL Region membuat surat perintah transfer yang ditujukan kepada rekening Mitra Binaan melalui Bank, dan Mitra Binaan menerima dana pinjaman melalui Bank;

14. Fungsi PKBL Region membuat laporan realisasi penyaluran pinjaman kepada Mitra Binaan yang berisi daftar nama-nama Mitra Binaan.

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon mitra binaan berdasarkan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan yaitu :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
2. Milik Warga Negara Indonesia;
3. Berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar;
4. Berbentuk usaha orang-perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum, termasuk koperasi;
5. Mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan;
6. Telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun;
7. Belum memenuhi persyaratan perbankan (non Bankable).

- Bahwa PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel dapat melakukan pengeluaran dana untuk mitra binaan dengan prosedur pengajuan permohonan dari Calon Mitra Binaan terlebih dahulu kepada PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel dengan melampirkan;

1. Proposal yang ditandatangani Ketua Kelompok;
2. Fotocopy KTP;
3. Pas photo;
4. Surat Izin Usaha;





5. Denah Lokasi Usaha;
  6. Fotocopy Kartu Keluarga;
  7. Fotocopy Jaminan/ Agunan berbentuk surat;
  8. Fotocopy rekening tabungan calon Mitra Binaan.
- Bahwa pada bulan Februari 2009, terdakwa Dydo Oktora Irawan, SH selaku pegawai outsourcing yang ditugaskan pada bagian staf administrasi PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel diminta oleh Sdr. Eka Feriar Wintara, SE untuk mencari mitra binaan yang ada di Kabupaten Musi Rawas agar dapat menyalurkan dana di PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel sehingga Sdr.Dydo Oktora Irawan, SH meminta kepada Sdr. Hasanusi untuk mencari kelompok tani yang akan menjadi mitra binaan PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel di Palembang, selanjutnya pada awal bulan Maret 2009, Sdr. Hasanusi menemui Sdr. Sarwani di Lubuk Linggau untuk membentuk Paguyuban yang membawahi kelompok-kelompok tani dalam program penggemukan sapi.
  - Bahwa khusus Paguyuban Patra Tani Makmur untuk program penggemukan sapi baru dibentuk pada awal bulan Maret 2009 oleh Sdr.Sarwani sebanyak 15 (lima belas) orang kelompok tani untuk program penggemukan sapi di Kabupaten Musi Rawas yang terdiri dari :

No.	Nama Ketua Kelompok Mitra Binaan	Nama Mitra Binaan
1.	Sanwani	Patra Tani Jaya Bersama
2.	Mahfudin	Patra Tani Abadi
3.	Nur Hermansyah	Patra Tani Rukun Sentosa
4.	Asep Juana	Patra Tani Sri Rejeki
5.	Jajang Warsita	Patra Tani Maju Serumpun
6.	Choirul Aman	Patra Tani Modern
7.	Hendri Nopiansyah	Patra Tani Sri Jaya
8.	Zainal Fitri	Patra Tani Wira Bersama
9.	Nanang Hadiwijaya	Patra Tani Sejaterah
10.	Taswin	Patra Tani Selaras Bersama
11.	Mahmud	Patra Tani Harapan Bersama
12.	Komarudin	Patra Tani Maju Berjaya
13.	Sohibul Rohman	Patra Tani Lestari 1
14.	Sudaraman	Patra Tani Sinar Harapan
15.	Hasanusi	Patra Tani Maju Bersama

- Bahwa dari 15 (lima belas) kelompok tani program penggemukan sapi yang baru dibentuk tersebut oleh Ketua Paguyuban Patra Tani Makmur (Sdr. Sarwani) diminta oleh Sdr. Hasanusi dan terdakwa untuk mengumpulkan foto kopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), foto kopi Kartu



Keluarga (KK) dan pas foto dari masing-masing Ketua kelompok tani guna mendapatkan bantuan dana dari PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel untuk program penggemukan sapi di Kab. Mura tahun 2009 kemudian setelah terkumpul diserahkan kepada Sdr. Hasanusi memberikan kepada terdakwa untuk diserahkan kepada Eka Feriar Wintara, SE.

- Bahwa pada tanggal 10 Maret 2009, sebanyak 15 (lima belas) orang ketua kelompok tani berkumpul di rumah Sarwani untuk menandatangani Proposal permohonan dan dokumen-dokumen lainnya yang telah disiapkan oleh terdakwa bersama Eka Feriar Wintara, SE dari PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel, Lembaga Pendampingan (Agrim) dan Notaris serta sertifikat surat tanah beserta rumah sebagai agunan yang disiapkan oleh Sdr. Hasanusi guna mendapatkan bantuan dana program penggemukan sapi tersebut.
- Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009, 15 (lima belas) kelompok tani pada program penggemukan sapi di wilayah Kabupaten Musi Rawas diminta oleh terdakwa bersama Eka Feriar Wintara, SE melalui Sdr. Hasanusi untuk membuka Rekening pada Bank BRI Unit Simpang Priuk Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau, kemudian pada tanggal 16 Maret 2009 Paguyuban Patra Tani Makmur yang terdiri dari 15 (lima belas) kelompok tani menerima dana sebesar Rp.772.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) masing-masing kelompok mendapat bantuan dana sebesar Rp.51.500.000,- (lima puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) dari PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel. dengan ketentuan dibebani biaya administrasi untuk pengembalian sebesar 6 % pertahun dari dana yang diterima.
- Bahwa terdakwa bersama Eka Feriar Wintara, SE dalam menyalurkan dana PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel tahun 2009 untuk Paguyuban Patra Tani Makmur yang terdiri dari 15 kelompok tani tersebut tidak dilakukan pengujian kebenaran administrasi dokumen dan kelayakan usaha maupun persetujuan permintaan dropping dana dari manager korporat PT. Pertamina Pusat.
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2009, Sdr. Hasanusi meminta kepada 8 (delapan) kelompok tani antara lain :



No.	NAMA KETUA KELOMPOK	JUMLAH TRANSFER	Nama kelompok
1	ASEP JUANA	51.500.000,-	Patra Tani Sri Rejeki
2	JAJANG WARSITA	51.500.000,-	Patra Tani Maju Serumpun
3	CHOIRUL AMAN	12.500.000,-	Patra Tani Modern
4	ZAINAL FITRI	51.500.000,-	Patra Tani Wira Bersama
5	NANANG HADIWIJAYA	51.500.000,-	Patra Tani Sejaterah
6	TASWIN	51.500.000,-	Patra Tani Selaras Bersama
7	MAHMUD	51.500.000,-	Patra Tani Harapan Bersama
8	SOHIBUL ROHMAN	51.500.000,-	Patra Tani Lestari 1

menandatangani slip penarikan dana yang ada di rekening masing-masing pada Bank BRI Unit Simpang Priuk Kecamatan Lubuk Linggau Selatan II Kota Lubuk Linggau untuk dialihkan ke rekening Sdr. Hasanusi, kemudian pada tanggal 23 Maret 2009 ada 6 (enam) kelompok tani antara lain :

No.	NAMA KETUA KELOMPOK	JUMLAH TRANSFER	Nama kelompok
1	HASANUSI	51.500.000,-	Patra Tani Maju Bersama
2	HENDRI NOVIANSYAH	51.500.000,-	Patra Tani Sri Jaya
3	CHOIRUL AMAN	39.000.000,-	Patra Tani Modern
4	NUR HERMANSYAH	51.500.000,	Patra Tani Rukun Sentosa
5	MAHFUDIN	51.500.000,	Patra Tani Abadi
6	SUDARMAN	51.500.000,	Patra Tani Sinar Harapan
7	KOMARUDIN	51.500.000,	Patra Tani Maju Berjaya
8	SANWANI	51.500.000,	Patra Tani Jaya Bersama

diminta oleh Sdr. Hasanusi untuk menandatangani slip penarikan dana yang ada di rekening masing-masing kemudian di pindahkan ke rekening Sdr. Hasanusi. Maka jumlah dana yang ada di rekening Sdr. Hasanusi sebesar Rp.772.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang diterima dari PKBL PT. Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel untuk program penggemukan sapi.

- Bahwa dari dana sebesar Rp.772.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah digunakan oleh Sdr. Hasanusi untuk pembelian 15 (lima belas) ekor sapi dengan harga Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah), untuk biaya pembuatan kandang sapi sebesar Rp.31.227.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), biaya operasional sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah), biaya transportasi selama 5 (lima)



bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), asuransi pinjaman sebesar Rp.27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah), biaya Notaris sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), bayar angsuran bunga pinjaman selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.3.862.500,- (tiga juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), untuk biaya operasional pemeliharaan sapi selama 5 (lima) bulan sebesar Rp.27.985.000,- (dua puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dan uang sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) diberikan sebagai *fee* kepada Eka Feriar Wintara,SE sehingga keseluruhan pengeluaran tersebut berjumlah Rp.293.074.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah), dan sisa dana tersebut berjumlah Rp.479.425.500,- (empat ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) diserahkan oleh Sdr. Hasanusi kepada terdakwa untuk keperluan pribadinya. Kemudian dari penggemukan sapi sebanyak 15 ekor tersebut telah dijual oleh Saudara HASANUSI bersama Sdr.SANWANI dengan hasil penjualan sebesar Rp.152.000.000,- (Seratus lima puluh dua juta rupiah).

- Bahwa Sdr.Hasanusi melakukan pengiriman uang ke rekening terdakwa pada Bank Mandiri Kapten A.Rivai Palembang antara lain :
  - Pada tanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp. 75.000.000,-
  - Pada tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp. 250.000.000,-
  - Pada tanggal 8 Desember 2009 sebesar Rp. 100.000.000,-
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan proses pembayaran No.123/H.00610/2009-S4 tanggal 06 April 2009 PKBL Korporat manager program kemitraan menyetujui Dropping dana ke rekening PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel sebesar Rp.3.900.000.000,- maka terdakwa bersama Eka Feriar Wintara,SE telah melakukan penyaluran dana kemitraan sebelum ada persetujuan dari PKBL Korporat manager program kemitraan sedangkan dropping dana dilakukan pada tanggal 6 April 2009.
- Bahwa dari penyaluran dana yang dilakukan oleh Sdr Eka Feriar Wintara,SE bersama dengan terdakwa sebesar Rp.772.000.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada 15 (lima belas) kelompok tanidalam paguyuban Patra Tani Makmur tidak mengacu kepada ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan serta TKO



(Tata Kerja Organisasi) Halaman 5 dan 6 No.B-002/H00600/2008-SO tanggal 01 Mei 2008 Tentang TKO Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan PT.Pertamina (Persero) Fungsi PKBL Direktorat Keuangan sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp.772.500.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Akibat perbuatan terdakwa telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara atau keuangan PT.Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel sebesar Rp.772.500.000 (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) , atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah itu.

**Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan pidananya tanggal 12 September 2012, telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **DYDO OKTORA IRAWAN,SH** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dalam dakwaan primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut.

2. Menyatakan terdakwa **DYDO OKTORA IRAWAN,SH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara





bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan;

Subsida Pasal 3 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 18 Undang-Undang

Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo

Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **DYDO OKTORA IRAWAN,SH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangi penahanan yang telah dijalani;

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Laporan Realisasi Program Kemitraan 16 Maret 2009 s/d 16 Maret 2009.
2. Data Kolektabilitas menurut sektor usaha 16 Maret 2009 s/d 16 Maret 2009.
3. Foto copy print out rekening BRI an. Tim Pel.PUEK-PERTAMINA UPMS II no rek. 00000059-01-000352-30-7 tanggal 28 Pebruari 2009.
4. Fotocopy Bilyet Giro BRI No.GED 43607 tanggal 12 Maret 2009 .GED 43607 tanggal 12 Maret 2009 dengan pemindahan rekening sebesar Rp. 3.800.500.000,- beserta 59 lembar slip penyetoran BRI dari PKBL. PERTAMINA Reg.II SBS ke kelompok tani.
5. Fotocopy (TKO) Pedoman Pengelolaan PKBL No-001/H00600/2008-SO PT.Pertamina (Persero), Tata Kerja Organisasi TKO Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan No.002/H00600/2008-SO PT. Pertamina (Persero), Tata Kerja Organisasi TKO Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan No.002/H00600/2008-SO PT.Pertamina (Persero) dan Kerja Organisasi TKO Pemantauan & Pembinaan Mitra Binaan No.003/H00600/2008-SO PT.Pertamina (Persero).





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
7. Fotocopy Surat Perintah dan Lampiran No.Print-114/H0000/2007-SO tentang Penugasan Pekerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanggal 05 Oktober 2007 atas nama Eka Feriar Wintara selaku Koordinator PKBL Area Sumbagsel.
8. Fotocopy Surat Revisi Expenditure, Payment Authority dan Revisi Otorisasi Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan No. 15/h00630/2009-S4 tanggal 25 November 2009 dari PKBL Korporat Jakarta Ast. Man Adm & Keuangan Gatot Setiawan.
9. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dna Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M 2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Sudarman Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-
10. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor.175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M 2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Sohibul Rohman Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp.51.500.000,-
11. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat: SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Komarudin Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-
12. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT

Hlm 21 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Mahmud Desa Tegal Rejo Kecamatan Mulyo Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-
13. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Taswin Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-
14. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Nanang Hadiwijaya Margorejo Kecamatan Lubuk Linggau Utara Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-
15. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Zainal Fitri Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-
16. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Hendrri Noviansyah Desa Tegalrejo Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-
17. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16

Hlm 22 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Choirul Aman Desa Tegalrejo Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-

18. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Jajang Warsita Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-

19. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Sanwani Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-

20. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Nur Hermansyah Desa Tegalrejo Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-

21. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Mahfudin DE Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-

22. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009



atas nama yang membuat pernyataan Hasanusi Desa Bandar Jaya Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-

23. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Asep Juana Desa Tegalrejo Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-

24. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn, Surat Kuasa Menjual Nomor 113 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Nanang Hadiwijaya, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-195/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Nanang Hadiwijaya dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.

25. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn, Surat Kuasa Menjual Nomor 113 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Sudarman, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-200/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Sudarman dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.

26. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn, Surat Kuasa Menjual No. 113 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Asep Juana, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-190/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Asep Juana dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.

27. Surat Akta Notaris Surat Kuasa Menjual Nomor 116 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Choirul Aman, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-192/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Choirul Aman dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.



28. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 117 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Nur Hermansyah, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-189/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Nur Hermansyah & Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
29. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 118 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Sanwani, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-186/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Sanwani dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
30. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 119 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Komarudin, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-189/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Komarudin dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
31. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 120 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Sohibul Rohman, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-199/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Sohibul Rohman & Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
32. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 121 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Hendri Noviansyah, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-193/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Hendri Noviansyah dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
33. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 122 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Hasanusi, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-187/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Hasanusi dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.





34. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 123 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Taswin, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-196/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Taswin dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
35. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 124 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Mahmud, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-197/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Mahmud dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
36. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 125 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Jajang Warsita, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-191/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Nur Hermansyah & Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
37. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 126 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Zainal Fitri, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-194/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Zainal Fitri dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
38. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 127 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Mahfudin, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-188/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Mahfudin dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
39. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Re. 0342-01-019423-50-4 Cabang Palembang Sriwijaya atas nama Hasanusi Jl. Cambai Agung I Nomor 1699 Rt. 025 Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang.
40. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK-086A/H00612/2009-SO Nomor:SPK-07/AGRIM/IV/2009 antara PKBL. PT. Pertamina (Persero)

Hlm 26 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Region II SUMBAGSEL dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Agrim) tentang Pembinaan Mitra Binaan Tanggal 30 April 2009.

41. Asli Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perberdayaan Masyarakat Agribisnis (AGRIM) No: 80 tanggal 29 April 2009 Notaris Mardaliani, SH.M.Kn
42. Fotocopy MEMORANDUM No. 05/H00630/2008-SO Jakarta tanggal 09 Juni 2008 perihal Revisi Expenditure & Payment Authority dan Revisi Otorisasi Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan (beserta 2 (dua) lembar lampiran) dari PKBL Korporat Jakarta Ast. Man Adm Keuangan Gatot Setiawan.
43. Fotocopi Surat Expenditure & Payment Authority dan Revisi Otorisasi Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan 17 Juni 2008 dari PKBL Korporat Jakarta Pjs. Man Adm & Keuangan Soehardini.
44. Fotocopy Fax No. 041/H00612/2009-SO tanggal 13 Maret 2009 Subject Permintaan Dropping Dana Kemitraan terbilang Rp. 3.900.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) dari PKBL Region II Sumbagsel Pjs. Koordinator K. Umar Zen (beserta 1 (satu) lembar lampiran).
45. Fotocopy Registrasi Pengajuan Proposal Komputer tahun 2009 Daftar Mitra Binaan yang sudah tersalurkan/diberikan bantuan.
46. Fotocopy Registrasi Pengajuan Proposal Komputer tahun 2009 Daftar Mitra Binaan yang belum terdalurkan/belum diberikan bantuan.
47. Asli surat pernyataan atas nama Dydo Oktora Irawan Bin Hasanusi tanggal 21 Februari 2012 Bahwa uang pinjaman kegiatan Kelompok Tani "Patra Tani Maju Bersama" yang tergabung dalam Paguyuban Patra Tani Makmur berasal dari PKBL PT. Pertamina (Region) II SUMBAGSEL tahun 2009 saya terima dari Sdr. HASANUSI (ayah kandung saya) sebesar Rp. 636.750.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
48. Asli surat pernyataan atas nama Hasanusi tanggal 20 Februari 2012 Bahwa uang pinjaman kegiatan Kelompok Tani 'Patra Tani Maju Bersama' yang tergabung dalam Paguyuban Patra Tani Makmur berasal dari PKBL PT. Pertamina (Region) II Sumbagsel tahun 2009 diserahkan kepada Sdr. Dydo Oktora Irawan (anak kandung) sebesar



- Rp. 636.750.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
49. Asli slip transfer Bank Mandiri atas nama Hasanusi tanggal 29 Juli 2009 dikirim ke No. Rekening Bank Mandiri 113-00-0571142-3 atas nama Dido Oktora Irawan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
50. Asli slip transfer Bank Mandiri atas nama Hasanusi tanggal 20 Oktober 2009 dikirim ke No. Rekening Bank Mandiri 113-00-0571142-3 atas nama Dido Okotra Irawan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
51. Asli slip transfer Bank Rakyat Indonesia atas nama Hasanusi tanggal 08 Desember 2009 dikirim ke No. Rekening Bank Mandiri 113-00-0571142-3 atas nama Dydo Oktora Irawan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
52. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010259-53-5 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Sanwani Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.
53. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010268-53-4 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Hasanusi Jl. Cambai Agung I No.1699 Rt.025 Rw.010 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang.
54. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010248-53-4 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Mahfudin Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.
55. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010249-53-0 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Nur Hermansyah Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.
56. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010256-53-7 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Asep Juana Dusun IV Tegal Rejo Kec. Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas.
57. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010258-53-9 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Jajang Warsita Dusun Ketuan Jaya Kec. Muarabeliti Kabupaten Musi Rawas.
58. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010254-53-5 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Choirul Aman Dusun III Desa Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010260-53-6 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Hendri Noviansyah Ds. Tegal Rejo Kec. Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas.
60. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010266-53-2 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Zainal Fitri Dusun I Desa Ketuan Jaya Kec. Muarabeliti Kabupaten Musi Rawas.
61. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010266-53-2 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Nanang Hadiwijaya Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.
62. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010262-53-8 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Taswin Dusun I Desa Ketuan Jaya Kec. Muarabeliti Kabupaten Musi Rawas.
63. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010264-53-0 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Mahmud Dusun I Tegal Rejo Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
64. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010255-53-1 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Komarudin Dusun I Ketuan Jaya Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
65. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-01057-53-3 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Sohibil Rahman Dusun III Desa Ketuan Jaya Kec. Muarabeliti Kabupaten Musi Rawas.
66. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010267-53-8 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Sudarman Desa Air Ketuan III Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
67. Fotocopy Bilyet Giro No. BR 544482 sejumlah Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah) dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Utama Gambir.
68. Fotocopy Surat permintaan transfer No.61/H00630/2009-SO Jakarta tanggal 06 April 2009 ke Upms II Palembang ke BRI Cabang Kantor A. Rivai Palembang Rek. No.0059-01-000352-30-7 atas nama PUKK Pertamina Upms II Palembang sebesar Rp. 3.900.000.000,- dari PKBL PT. Pertamina (Persero) Ast. Man Adm & Keuangan yang ditandatangani Gatot Setiawan.
69. Bukti Kas/Bank dropping/dibayar kepada : PKBL Region II (UPms) II Palembang sejumlah Rp. 3.900.000.000,- bulan April tahun 2009.

Hlm 29 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. Surat Permintaan Proses Pembayaran dari Program Kemitraan kepada Ast.Man.Adm. & Keuangan PKBK Korporat No.123/H00610/2009-S4 tanggal 06 April 2009.
71. Fotocopy Surat Permintaan Dropping Dana dari Koordinator PKBL Reg II SBS Palembang untuk Manajer Program Kemitraan tanggal 13 Maret 2009 Fax No.041/H00612/2009-Sana dari Koordinator PKBL Reg II SBS Palembang untuk Manajer Program Kemitraan tanggal 13 Maret 2009 Fax No.041/H00612/2009-SO yang ditandatangani oleh Pjs. Koordinator PKBL Region II Sumbagsel K. Umar Zen.
72. Fotocopy Realisasi/Rencana Penyaluran & Pengembalian pinjaman modal kerja PKBL Region II Sumbagsel tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Pjs Koordinator PKBL Region II SBS K. Umar Zen.
73. Fotocopy surat daftar Kolektabilitas Per 30 Juni 2010 untuk penyaluran Tahun 2007 s.d 2009 No.166/H00010/2010-S4 tanggal 02 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Manager Partnership & Coounity Development Program Yoke Syamsidar.
74. Buku Tabungan BRI Cabang a. Rivai Palembang An. Baisuni Effendi No rekening 0059-01-042016-501.
75. Fotocopy Bilyet Giro BRI No.GED 436047 tanggal 12 Maret 2009 dengan pemindahan rekening sebesar Rp. 3.800.500.000 kepada An Baisuni Effendi No rekening 0059-01-042016-501 di BRI Cabang A. Rivai Palembang.
76. Slip Penyetoran BRI tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 3.800.500.000,- Penyetor PKBL PT. PERTAMINA Reg. II SBS Disetor ke kepada An Baisuni Effendi No rekening 0059-01-042016-501 di BRI Cabang A. Rivai Palembang menggunakan Bilyet Giro BRI No.GED 436047 tanggal 12 Maret 2009.
77. Slip Penarikan BRI tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 3.800.500.000,- dari rekening An. Baisuni Effendi No rekening 0059-01-042016-501 di BRI Cabang A.Rivai Palembang.
78. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara Hasanusi B.S. Amin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai Penanggung Jawab 15 kelompok Mitra Binaan Paguyuban Patra Tani Makmur Musi Rawas tahun 2009 pada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumatera Bagian Selatan.

Hlm 30 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



79. Surat Keterangan Perjalanan Dinas, No: /H00612/2009-SB tanggal 09 Maret 2009 Atas Nama Baisuni Effendi terhitung tanggal 09 Maret 2009 s/d Maret 2009 ke Lubuk Linggau Sumbagsel, disertai 1 (satu) lembar lampiran jadwal pelatihan Manajemen Kelembagaan Calon Mitra Binaan PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumatera Bagian Selatan di Kabupaten Musi Rawas dan Rejang Lebong Bengkulu.
80. Fotocopy yang dilegalisir Daftar Gaji Karyawan PT. Sumatera Jaya Abadi Bulan Maret tahun 2008 No. Kontrak: 005/F12X00/2009-SO Pekerjaan Penyediaan Tenaga Bantu Untuk Adm. Survey & Monitoring Mitra Binaan PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran II Palembang.
81. Fotocopy yang dilegalisir Daftar Gaji Karyawan PT. Primatama Mulya Bulan Maret tahun 2010 Pekerjaan Penyediaan Tenaga Bantu Untuk Adm. Survey & Monitoring Mitra Binaan PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran II Palembang.
82. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama SANWANI Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.
83. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama SOHIBUL ROHMAN Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.
84. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama MAHMUD Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.
85. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama CHOIRUL AMAN Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.
86. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama NANANG HADIWIJAYA Ds. Margo Rejo Kabupaten Musi Rawas.
87. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama NUR HERMANSYAH Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.
88. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama MAHFUDI Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.





89. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama KOMARUDIN Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.
90. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama ASEP JUANA Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.
91. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama SUDARMAN Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.
92. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama CHENDRI NOVIANSYAH Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.

**Barang bukti point 1 sampai dengan point 92 tetap terlampir dalam berkas perkara.**

93. Uang sebesar Rp.772.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Negara Cq. PKBL PT. Pertamina Region II SUMBAGSEL di Palembang.
94. Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor.175/Bandar Jaya Kabupaten/Kotamadya Lahat Surat Ukur No.98 Tahun 1982, atas nama ELLIANA HIDAYATI. Dikembalikan kepada saudara HASANUSI.
95. Akta No.66 tanggal 07 Maret 2009 dari Notaris Hajjah Mardaliani, SH.M.Kn, berupa Kuasa dari Ny. Elliana Hidayati kepada suaminya/Tn. Hasanusi untuk menjaminkan atas sebidang tanah pekarangan yang kepemilikannya berdasarkan SHM No.175 dengan luas 605 M2 (enam ratus dengan luas 605 M2 (enam ratus lima meter persegi), dalam surat ukur tanggal 27 Januari 1982 No.98/1982 An. Elliana Hidayati.

**Dikembalikan kepada Saudara HASANUSI.**

- 5.. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengutip uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal **21 September 2012, Nomor. 12/PID.SUS/2012/PN.Plg**, yang amarnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DYDO OKTORA IRAWAN,SH tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa DYDO OKTORA IRAWAN,SH dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa **DYDO OKTORA IRAWAN,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**.
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DYDO OKTORA IRAWAN,SH **dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah) dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalankan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota.
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Laporan Realisasi Program Kemitraan 16 Maret 2009.
  2. Data Kolektabilitas menurut sektor usaha 16 Maret 2009.
  3. Foto copy print out rekening BRI an. Tim Pel.PUEK-PERTAMINA UPMS II no rek. 00000059-01-000352-30-7 tanggal 28 Pebruari 2009.
  4. Fotocopy Bilyet Giro BRI No.GED 43607 tanggal 12 Maret 2009 .GED 43607 tanggal 12 Maret 2009 dengan pemindahan rekening sebesar Rp.3.800.500.000,- beserta 59 lembar slip penyetoran BRI dari PKBL. PERTAMINA Reg.II SBS ke kelompok tani.
  5. Fotocopy (TKO) Pedoman Pengelolaan PKBL No-001/H00600/2008-SO PT.Pertamina (Persero), Tata Kerja Organisasi TKO Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan No.002/H00600/2008-SO PT. Pertamina (Persero), Tata Kerja Organisasi TKO Penyaluran Pinjaman Program Kemitraan No.002/H00600/2008-SO PT.Pertamina (Persero) dan Kerja Organisasi TKO Pemantauan & Pembinaan Mitra Binaan No.003/H00600/2008-SO PT.Pertamina (Persero).
  6. Fotocopy Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.

Hlm 33 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotocopy Surat Perintah dan Lampiran No.Print-114/H0000/2007-SO tentang Penugasan Pekerja Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tanggal 05 Oktober 2007 atas nama Eka Feriar Wintara selaku Koordinator PKBL Area Sumbagsel.
8. Fotocopy Surat Revisi Expenditure, Payment Authority dan Revisi Otorisasi Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan No. 15/h00630/2009-S4 tanggal 25 November 2009 dari PKBL Korporat Jakarta Ast. Man Adm & Keuangan Gatot Setiawan.
9. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT : 605 M 2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Sudarman Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-
10. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor.175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT : 605 M 2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Sohibul Rohman Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp.51.500.000,-
11. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat: SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT:605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Komarudin Ketuan Jaya Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-
12. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi LT : 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16 Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009 atas nama yang membuat pernyataan Mahmud Desa Tegal Rejo Kecamatan Mulyo Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp. 51.500.000,-



13. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah  
Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi  
LT: 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16  
Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009  
atas nama yang membuat pernyataan Taswin Ketuan Jaya  
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp.  
51.500.000,-
14. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah  
Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi  
LT: 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16  
Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009  
atas nama yang membuat pernyataan Nanang Hadiwijaya Margorejo  
Kecamatan Lubuk Linggau Utara Kabupaten Lahat Pinjaman  
sebesar Rp. 51.500.000,-
15. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah  
Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi  
LT: 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16  
Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009  
atas nama yang membuat pernyataan Zainal Fitri Ketuan Jaya  
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp.  
51.500.000,-
16. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah  
Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi  
LT: 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16  
Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009  
atas nama yang membuat pernyataan Hendri Noviansyah Desa  
Tegalrejo Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Lahat Pinjaman  
sebesar Rp. 51.500.000,-
17. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah  
Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi  
LT: 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16  
Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009  
atas nama yang membuat pernyataan Choirul Aman Desa Tegalrejo  
Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp.  
51.500.000,-



18. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah  
Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi  
LT: 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16  
Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009  
atas nama yang membuat pernyataan Jajang Warsita Ketuan Jaya  
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp.  
51.500.000,-
19. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah  
Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi  
LT: 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16  
Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009  
atas nama yang membuat pernyataan Sanwani Ketuan Jaya  
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp.  
51.500.000,-
20. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah  
Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi  
LT: 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16  
Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009  
atas nama yang membuat pernyataan Nur Hermansyah Desa  
Tegalrejo Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Lahat Pinjaman  
sebesar Rp. 51.500.000,-
21. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah  
Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi  
LT: 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16  
Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009  
atas nama yang membuat pernyataan Mahfudin DE Ketuan Jaya  
Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp.  
51.500.000,-
22. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah  
Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi  
LT: 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16  
Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009  
atas nama yang membuat pernyataan Hasanusi Desa Bandar Jaya  
Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar Rp.  
51.500.000,-



23. Surat Pernyataan Penyerahan Jaminan Berupa Tanah dan Rumah  
Jenis Surat : SHM Nomor. 175 Tanggal 17 April 1982 An. Hasanusi  
LT: 605 M2 terletak di Desa Bandar Jaya Kav Blok. A Nomor. 16  
Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat Tertanggal 10 Maret 2009  
atas nama yang membuat pernyataan Asep Juana Desa Tegalrejo  
Kecamatan Tugu Mulyo Kabupaten Lahat Pinjaman sebesar  
Rp. 51.500.000,-
24. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn, Surat Kuasa Menjual Nomor  
113 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Nanang Hadiwijaya, Surat  
SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-  
195/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Nanang  
Hadiwijaya dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS  
98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
25. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn, Surat Kuasa Menjual Nomor  
113 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Sudarman, Surat SPPU  
(Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-200/H00612/2009-  
S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Sudarman dan Fotocopy  
Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari  
1982 atas nama Elliana Hidayati.
26. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn, Surat Kuasa Menjual Nomor  
113 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Asep Juana, Surat SPPU  
(Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-190/H00612/2009-  
S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Asep Juana dan Fotocopy  
Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari  
1982 atas nama Elliana Hidayati.
27. Surat Akta Notaris Surat Kuasa Menjual Nomor 116 tanggal 10 Maret  
2009 atas nama Choirul Aman, Surat SPPU (Surat Perjanjian  
Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-192/H00612/2009-S4 tanggal 10  
Maret 2009 atas nama Choirul Aman dan Fotocopy Sertifikat Hak  
Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas  
nama Elliana Hidayati.
28. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor  
117 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Nur Hermansyah, Surat SPPU  
(Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-189/H00612/2009-  
S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Nur Hermansyah & Fotocopy





Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.

29. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 118 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Sanwani, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor: SPPU-186/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Sanwani dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
30. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 119 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Komarudin, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-189/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Komarudin dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
31. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 120 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Sohibul Rohman, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-199/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Sohibul Rohman & Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
32. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 121 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Hendri Noviansyah, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-193/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Hendri Noviansyah dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
33. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 122 tanggal 10 Maret 2009 atas nama hasanusi, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-187/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Hasanusi dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.
34. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 123 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Taswin, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-196/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Taswin dan Fotocopy Sertifikat

Hlm 38 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.

35. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 124 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Mahmud, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-197/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Mahmud dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.

36. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 125 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Jajang Warsita, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-191/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Nur Hermansyah & Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.

37. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 126 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Zainal Fitri, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-194/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Zainal Fitri dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.

38. Surat Akta Notaris Mardaliani, SH.M.Kn Surat Kuasa Menjual Nomor 127 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Mahfudin, Surat SPPU (Surat Perjanjian Pinjaman Uang) Nomor : SPPU-188/H00612/2009-S4 tanggal 10 Maret 2009 atas nama Mahfudin dan Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 175, No.SUS 98/1982 tanggal 27 Januari 1982 atas nama Elliana Hidayati.

39. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Re. 0342-01-019423-50-4 Cabang Palembang Sriwijaya atas nama Hasanusi Jl. Cambai Agung I Nomor 1699 Rt. 025 Kel. Pahlawan Kecamatan Kemuning Kota Palembang.

40. Asli Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : SPK-086A/H00612/2009-SO Nomor: SPK-07/AGRIM/IV/2009 antara PKBL. PT. Pertamina (Persero) Region II SUMBAGSEL dengan Yayasan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (Agrim) tentang Pembinaan Mitra Binaan Tanggal 30 April 2009.



41. Asli Akta Pendirian Yayasan Lembaga Perberdayaan Masyarakat Agribisnis (AGRIM) No: 80 tanggal 29 April 2009 Notaris Mardaliani, SH.M.Kn
42. Fotocopy MEMORANDUM No. 05/H00630/2008-SO Jakarta tanggal 09 Juni 2008 perihal Revisi Expenditure & Payment Authority dan Revisi Otorisasi Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan (beserta 2 (dua) lembar lampiran) dari PKBL Korporat Jakarta Ast. Man Adm Keuangan Gatot Setiawan.
43. Fotocopi Surat Expenditure & Payment Authority dan Revisi Otorisasi Persetujuan Pelaksanaan Kegiatan 17 Juni 2008 dari PKBL Korporat Jakarta Pjs. Man Adm & Keuangan Soehardini.
44. Fotocopy Fax No. 041/H00612/2009-SO tanggal 13 Maret 2009 Subject Permintaan Dropping Dana Kemitraan terbilang Rp.3.900.000.000,- (tiga milyar Sembilan ratus juta rupiah) dari PKBL Region II Sumbagsel Pjs. Koordinator K. Umar Zen (beserta 1 (satu) lembar lampiran).
45. Fotocopy Registrasi Pengajuan Proposal Komputer tahun 2009 Daftar Mitra Binaan yang sudah tersalurkan/diberikan bantuan.
46. Fotocopy Registrasi Pengajuan Proposal Komputer tahun 2009 Daftar Mitra Binaan yang belum terdalurkan/belum diberikan bantuan.
47. Asli surat pernyataan atas nama Dido Oktora Irawan Bin Hasanusi tanggal 21 Februari 2012 Bahwa uang pinjaman kegiatan Kelompok Tani "Patra Tani Maju Bersama" yang tergabung dalam Paguyuban Patra Tani Makmur berasal dari PKBL PT. Pertamina (Region) II SUMBAGSEL tahun 2009 saya terima dari Sdr. HASANUSI (ayah kandung saya) sebesar Rp. 636.750.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
48. Asli surat pernyataan atas nama Hasanusi tanggal 20 Februari 2012 Bahwa uang pinjaman kegiatan Kelompok Tani 'Patra Tani Maju Bersama' yang tergabung dalam Paguyuban Patra Tani Makmur berasal dari PKBL PT. Pertamina (Region) II Sumbagsel tahun 2009 diserahkan kepada Sdr. Dido Oktora Irawan (anak kandung) sebesar Rp. 636.750.000,- (enam ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. Asli slip transfer Bank Mandiri atas nama Hasanusi tanggal 29 Juli 2009 dikirim ke No. Rekening Bank Mandiri 113-00-0571142-3 atas nama Dido Oktora Irawan uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
50. Asli slip transfer Bank Mandiri atas nama Hasanusi tanggal 20 Oktober 2009 dikirim ke No. Rekening Bank Mandiri 113-00-0571142-3 atas nama Dido Okotra Irawan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
51. Asli slip transfer Bank Rakyat Indonesia atas nama Hasanusi tanggal 08 Desember 2009 dikirim ke No. Rekening Bank Mandiri 113-00-0571142-3 atas nama Dido Oktora Irawan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).  
Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010259-53-5 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Sanwani Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.
52. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010268-53-4 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Hasanusi Jl. Cambai Agung I No.1699 Rt.025 Rw.010 Kel. Pahlawan Kec. Kemuning Palembang.
53. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010248-53-4 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Mahfudin Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.
54. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010249-53-0 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Nur Hermansyah Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.
55. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010256-53-7 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Asep Juana Dusun IV Tegal Rejo Kec. Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas.
56. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010258-53-9 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Jajang Warsita Dusun Ketuan Jaya Kec. Muarabeliti Kabupaten Musi Rawas.
57. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010254-53-5 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Choirul Aman Dusun III Desa Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.

Hlm 41 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



58. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010260-53-6 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Hendri Noviansyah Ds. Tegal Rejo Kec. Tugu Mulyo Kabupaten Musi Rawas.
59. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010266-53-2 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Zainal Fitri Dusun I Desa Ketuan Jaya Kec. Muarabeliti Kabupaten Musi Rawas.
60. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010266-53-2 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Nanang Hadiwijaya Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.
61. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010262-53-8 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Taswin Dusun I Desa Ketuan Jaya Kec. Muarabeliti Kabupaten Musi Rawas.
62. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010264-53-0 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Mahmud Dusun I Tegal Rejo Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
63. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010255-53-1 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Komarudin Dusun I Ketuan Jaya Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
64. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-01057-53-3 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Sohibul Rahman Dusun III Desa Ketuan Jaya Kec. Muarabeliti Kabupaten Musi Rawas.
65. Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia No. Rek. 5682-01-010267-53-8 Cabang unit Simpang Priuk Lubuk Linggau atas nama Sudarman Desa Air Ketuan III Kec. Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
66. Fotocopy Bilyet Giro No. BR 544482 sejumlah Rp. 4.900.000.000,- (empat milyar Sembilan ratus juta rupiah) dari PT. Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Utama Gambir.
67. Fotocopy Surat permintaan transfer No.61/H00630/2009-SO Jakarta tanggal 06 April 2009 ke Upms II Palembang ke BRI Cabang Kantor A. Rivai Palembang Rek. No.0059-01-000352-30-7 atas nama PUKK Pertamina Upms II Palembang sebesar Rp. 3.900.000.000,- dari





- PKBL PT. Pertamina (Persero) Ast. Man Adm & Keuangan yang ditandatangani Gatot Setiawan.
68. Bukti Kas/Bank dropping/dibayar kepada : PKBL Region II (UPms) II Palembang sejumlah Rp. 3.900.000.000,- bulan April tahun 2009.
69. Surat Permintaan Proses Pembayaran dari Program Kemitraan kepada Ast. Manager Adm. & Keuangan PKBK Korporat No.123/H00610/2009-S4 tanggal 06 April 2009.
70. Fotocopy Surat Permintaan Dropping Dana dari Koordinator PKBL Reg II SBS Palembang untuk Manajer Program Kemitraan tanggal 13 Maret 2009 Fax No.041/H00612/2009-Sana dari Koordinator PKBL Reg II SBS Palembang untuk Manajer Program Kemitraan tanggal 13 Maret 2009 Fax No.041/H00612/2009-SO yang ditandatangani oleh Pjs. Koordinator PKBL Region II Sumbagsel K. Umar Zen.
71. Fotocopy Realisasi/Rencana Penyaluran & Pengembalian pinjaman modal kerja PKBL Region II Sumbagsel tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Pjs Koordinator PKBL Region II SBS K. Umar Zen.
72. Fotocopy surat daftar Kolektabilitas Per 30 Juni 2010 untuk penyaluran Tahun 2007 s.d 2009 No.166/H00010/2010-S4 tanggal 02 Agustus 2010 yang ditandatangani oleh Manager Partnership & Coounity Development Program Yoke Syamsidar.
73. Buku Tabungan BRI Cabang a. Rivai Palembang An. Baisuni Effendi No rekening 0059-01-042016-501.
74. Fotocopy Bilyet Giro BRI No.GED 436047 tanggal 12 Maret 2009 dengan pemindahan rekening sebesar Rp. 3.800.500.000 kepada An Baisuni Effendi No rekening 0059-01-042016-501 di BRI Cabang A. Rivai Palembang.
75. Slip Penyetoran BRI tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 3.800.500.000,- Penyetor PKBL PT. PERTAMINA Reg. II SBS Disetor ke kepada An Baisuni Effendi No rekening 0059-01-042016-501 di BRI Cabang A. Rivai Palembang menggunakan Bilyet Giro BRI No.GED 436047 tanggal 12 Maret 2009.
76. Slip Penarikan BRI tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp. 3.800.500.000,- dari rekening An. Baisuni Effendi No rekening 0059-01-042016-501 di BRI Cabang A. Rivai Palembang.



77. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh saudara Hasanusi B.S. Amin yang menyatakan bahwa yang bersangkutan sebagai Penanggung Jawab 15 kelompok Mitra Binaan Paguyuban Patra Tani Makmur Musi Rawas tahun 2009 pada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumatera Bagian Selatan.
78. Surat Keterangan Perjalanan Dinas, No:/H00612/2009-SB tanggal 09 Maret 2009 Atas Nama Baisuni Effendi terhitung tanggal 09 Maret 2009 s/d Maret 2009 ke Lubuk Linggau Sumbagsel, disertai 1 (satu) lembar lampiran jadwal pelatihan Manajemen Kelembagaan Calon Mitra Binaan PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumatera Bagian Selatan di Kabupaten Musi Rawas dan Rejang Lebong Bengkulu.
79. Fotocopy yang dilegalisir Daftar Gaji Karyawan PT. Sumatera Jaya Abadi Bulan Maret tahun 2008 No. Kontrak: 005/F12X00/2009-SO Pekerjaan Penyediaan Tenaga Bantu Untuk Adm. Survey & Monitoring Mitra Binaan PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran II Palembang.
80. Fotocopy yang dilegalisir Daftar Gaji Karyawan PT. Primatama Mulya Bulan Maret tahun 2010 Pekerjaan Penyediaan Tenaga Bantu Untuk Adm. Survey & Monitoring Mitra Binaan PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran II Palembang.
81. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama SANWANI Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.
82. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama SOHIBUL ROHMAN Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.
83. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama MAHMUD Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.
84. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama CHOIRUL AMAN Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.
85. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama NANANG HADIWIJAYA Ds. Margo Rejo Kabupaten Musi Rawas.



86. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama NUR HERMANSYAH Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.
87. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama MAHFUDI Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.
88. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama KOMARUDIN Ds. Ketuan Jaya Kabupaten Musi Rawas.
89. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama ASEP JUANA Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.
90. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama SUDARMAN Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.
91. Fotocopy Proposal Permohonan Calon Mitra Binaan kepada PKBL PT Pertamina (Persero) Region II Sumbagsel atas nama CHENDRI NOVIANSYAH Ds. Tegal Rejo Kabupaten Musi Rawas.

**Barang bukti point 1 sampai dengan point 92 dikembalikan kepada PT. Pertamina Region II SUMBAGSEL di Palembang.**

92. Uang sebesar Rp. 772.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikembalikan ke Negara Cq. PKBL PT. Pertamina Region II SUMBAGSEL di Palembang.
93. Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Nomor.175/Bandar Jaya Kabupaten/Kotamadya Lahat Surat Ukur No.98 Tahun 1982, atas nama ELLIANA HIDAYATI. Dikembalikan kepada saudara HASANUSI.
94. Akta No.66 tanggal 07 Maret 2009 dari Notaris Hajjah Mardaliani, SH.M.Kn, berupa Kuasa dari Ny. Elliana Hidayati kepada suaminya/Tn. Hasanusi untuk menjaminkan atas sebidang tanah pekarangan yang kepemilikannya berdasarkan SHM No.175 dengan luas 605 M2 (enam ratus dengan luas 605 M2 (enam ratus lima meter persegi), dalam surat ukur tanggal 27 Januari 1982 No.98/1982 An. Elliana Hidayati.

**Dikembalikan kepada Saudara HASANUSI.**

8. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 September 2012, N0.12/PID.SUS/2012/PN.Plg, tersebut Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa semuanya telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan Akte Permintaan Banding masing-masing yaitu, Akte permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 September 2012, Nomor 17/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Plg, dan Akte permintaan banding dari Terdakwa tanggal 27 September 2012, No.17/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Plg, dan permintaan banding tersebut masing-masing telah diberitahukan, yaitu kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal, 17 Oktober 2012, No17/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Plg, dan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan AKta pemberitahuan permintaan banding tanggal 9 Oktober 2012, No.17/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Plg,

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan bandingnya Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa semuanya telah mengajukan memori banding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, yaitu memori banding Jaksa Penuntut Umum Oktober 2012, dengan Akta Tanda Terima memori banding tanggal 06 Nopember 2012, dan memori banding Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 21 Nopember 2012 dengan Akta Tanda terima memori banding tanggal 21 Nopember 2012, No.17/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Plg, dan masing-masing salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya dengan Akta penyerahan memori banding tanggal 12 Nopember 2012, No.17/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Plg, dan kepada Jaksa Penuntut Umum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Akta penyerahan memori banding tanggal 04 Desember 2012,  
No.17/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Plg,

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum semuanya telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang dengan Akta Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, masing-masing kepada Terdakwa dengan Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal, 17 Oktober 2012, No.17/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Plg, dan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Akta pemberitahuan mempelajari berkas perkara tanggal, 17 Oktober 2012, No.17/Akta.Pid.Sus/2012/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding dari pbanding-pbanding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang telah mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, alat bukti, baik bukti Surat maupun keterangan saksi-saksi yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 September 2012, Nomor: 12/Pid.Sus/2012/PN.Plg, serta Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Hlm 47 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum melalui memori bandingnya telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut yang pada pokok nya sebagai berikut ;

1. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.
2. Putusan yang dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tidak sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu selama 2 (dua) tahun pidana penjara, dimana putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang dari 2/3 dari tuntutan Penuntut Umum.
3. Bahwa Pemerintah sekarang ini sedang gencar-gencarnya memberantas tindak pidana korupsi dikhawatirkan hukuman yang rendah kepada para pelaku tindak pidana korupsi tidak menimbulkan efek jera dan tidak membuat angka perkara tindak pidana korupsi menjadi turun atau berkurang atau hilang sama sekali di Bumi Indonesia.
4. Bahwa terdakwa selaku seorang Sarjana Hukum seharusnya mengerti akan hukum dan memberi contoh yang baik dimasyarakat.

Oleh karena itu kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding kami dan menyatakan terdakwa DYDO OKTORA IRAWAN,SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Undang-

Hlm 48 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DYDO OKTORA IRAWAN,SH dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi penahanan yang telah dijalani dan membebaskan kepada terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, menetapkan barang bukti berupa sebagaimana tercantum dalam surat tuntutan kami mengenai barang bukti dari point 1 sampai dengan point 92 tetap terlampir dalam berkas perkara, Uang sebesar Rp.772.500.000,- (Tujuh ratus tujuh puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), Dikembalikan ke Negara Cq.PKBL. PT.Pertamina Region II SUMBAGSEL di Palembang,

Sertifikat Tanah (Tanda Bukti Hak) Hak Milik No.175/Bandar Jaya Kabupaten/Kota Madya Lahat Surat Ukur No.98 tahun 1982 atas nama ELLIANA HIDAYATI, Dikembalikan kepada Sdr.HASANUSI, Akta No.66 tanggal 07 Maret 2009 dari Notaris Hajjah Mardaliani,SH.M.Kn berupa kuasa dari Ny.Eliana Hidayati kepada suaminya Tn.Hasanusi untuk menjaminkan atas sebidang tanah pekarangan yang kepemilikannya berdasarkan SHM No.175 dengan luas 605 M2 (Enam ratus lima meter persegi), dalam Surat Ukur tanggal 27 Januari 1982 An.Elliana Hidayati, Dikembalikan kepada Sdr.Hasanusi dan terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada tanggal 12 September 2012 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 September 2012, No.12/PID.SUS/2012/PN.Plg, terdapat kekeliruan dalam hal sebagai berikut :

1. Kekeliruan dalam pembuktian unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau Korporasi.
2. Adanya kekeliruan dalam pembuktian unsur ketiga tentang penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sebagai elemen Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang No.20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana.
3. Kekeliruan dalam pembuktian Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP khususnya terhadap turut serta (mendepleger) dalam masalah penyertaan.

Adapun keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding ini, berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan halaman 72 putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah membuktikan suatu fakta kekeliruan yang nyata dan tak terbantahkan khususnya berkaitan dengan tidak terbuktinya bagaimana cara terdakwa Dydo Oktora Irawan dengan perbuatannya telah menguntungkan diri sendiri, karena dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak terbukti dan terpenuhi perbuatan terdakwa secara melawan hukum telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Selanjutnya dipersidangan telah terungkap dan terbukti pula bahwa tidak ada satu bukti pun yang menunjukan perbuatan terdakwa telah secara nyata menguntungkan diri sendiri, orang lain atau Korporasi, sehingga unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dengan

Hlm 50 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendirinya tidak terbukti. Oleh karena unsur menguntungkan didi sendiri atau orang lain atau Korporasi tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP.

2. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang ( Judex Facti tingkat pertama ) telah keliru dalam membuktikan unsur menyalahgunaan kewenangan pada diri terdakwa Dydo Oktora Irawan, sedangkan fakta-fakta dipersidangan telah terbukti pula bahwa Dydo Oktora Irawan tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung dengan PT.Pertamina (Persero) dalam mengeluarkan dan menyalurkan dana pinjaman terhadap 15 (lima belas) orang kelompok tani penggemukan sapi di Kabupaten Lubuk Linggau, dalam hal ini terbukti dan diakui sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang. Selanjutnya dipersidangan telah terungkap dan terbukti pula bahwa tidak ada alat bukti berupa surat keputusan pengangkatan terdakwa Dydo Oktora Irawan pada PT.Pertamina (Persero) untuk menduduki jabatan atau kedudukan tertentu, sehingga dengan sendirinya terdakwa tidak mempunyai kualitas apapun pada PT.Pertamina (Persero) tersebut . Hal ini diperkuat dan tak terbantahkan berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.2582 K/PID.SUS/2010, tanggal 9 Juni 2010 (Direktori putusan MARI putusan Mahkamah Agung.go.id) pada halaman 24 putusan tersebut ditegaskan bahwa kedudukan dalam jabatan harus diartikan kedudukan atau jabatan dalam lingkup (Pemerintahan), lebih kongkrit lagi subjek delik penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi adalah pejabat atau pegawai negeri, karena subjek itulah yang menjadi addressaat dari kedudukan atau jabatan publik. (Dr.Nur Basuki Minarno,SH.MH,

Hlm 51 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG



penyalahgunaan wewenang dan tindak pidana korupsi edisi I Cet.ke-2 Penerbit Laksbang Mediatama, 2009, hlm 40). Kemudian telah terbukti pula bahwa terdakwa Dydo Oktora Irawan hanya sebagai tenaga outshourcing (tenaga kerja tidak tetap) yang diperintahkan secara lisan untuk membantu administrasi dan survei lapangan pada PKBL PT.Pertamina maupun pada PT.Sumatera Jaya Abadi dan dengan sendirinya pula tidak mempunyai kewenangan apapun dalam program PKBL PT.Pertamina (Persero). Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bebas kolusi, korupsi dan nepotisme secara implisit tenaga outshourcing bukan penyelenggara negara sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 2 maupun penjelasannya.

Sehingga putusan Judex Facti tingkat pertama harus dibatalkan dan selanjutnya membebaskan terdakwa atau melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum berdasarkan Pasal 191 ayat (1) dan (2) KUHP.

3. Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP secara eksplisit mengatur masalah penyertaan (doelneming) dalam tindak pidana umum termasuk tindak pidana korupsi, karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut merupakan aturan umum yang berlaku pada semua tindak pidana termasuk tindak pidana korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah membuat kualifikasi siapa-siapa berkualifikasi sebagai pelaku (pleger), menyuruh melakukan (doen pleger), turut serta melakukan (medepleger).

4. Bahwa putusan Judex Facti tingkat pertama tersebut pada halaman 84 majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kerjasama dan kolusi antara terdakwa, Hasanusi dan Eka Feriar Wintara dalam pelaksanaan pengucuran dana pinjaman PKBL PT.Pertamina kepada Mitra Binaan Paguyuban Kelompok Tani Patra Tani Makmur, selanjutnya berdasarkan pertimbangan putusan tersebut telah menunjukkan kekeliruan yang nyata





dalam pertimbangan hukumnya karena fakta dipersidangan terungkap dan terbukti bahwa terdakwa dalam melakukan setiap pekerjaan berdasarkan atau perintah Eka Feriar Wintara (Terdakwa dalam putusan terpisah) sehingga kualifikasi Terdakwa Dydo Oktora Irawan menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagai manus ministra (orang dibawah/menjalankan perintah) dan bukan sebagai orang yang turut serta (medepleger) melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu segala tindakan dan perbuatan yang dilakukan terdakwa Dydo Oktariana Irawan merupakan tindakan dan perbuatan orang yang memberi perintah (manus domina) yang dalam perkara ini adalah Eka Feriar Wintara (jabatan Koordinator PKBL PT.Pertamina) sehingga dapat disimpulkan bahwa setiap tindakan dan perbuatan dalam lingkup administrasi dan survey dilapangan oleh terdakwa Dydo Oktariana Irawan untuk mengucurkan dana dari PKBL PT.Pertamina kepada 15 kelompok tani penggemukan sapi di Kabupaten Lubuk Linggau menurut Mr.J.E. Jonker dalam bukunya Handboek Van Het Nederlands Indische Strafrecht (Soenarto Soerodibroto, KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dan Hoge Raad, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2002, hlm 51) menyebutkan bahwa tindakan dan perbuatan pada manus ministra (orang yang diperintah) yang dilakukannya karena pelbagai alasan yaitu berbuat untuk melaksanakan perintah jabatan sehingga ia tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 51 ayat (1) KUHP, dengan demikian dapat ditegaskan dan disimpulkan bahwa perbuatan dan tindakan terdakwa Dydo Oktora Irawan yang menjalankan perintah jabatan Koordinator PKBL Sdr.Eka Feriar Wintara tidak dapat dipidana, sehingga terdakwa Dydo Oktora Irawan harus dibebaskan atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum.



Berdasarkan alasan-alasan dan keberatan-keberatan yang telah dikemukakan diatas, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa Dydo Oktora Irawan mohon dengan segala hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang berkenan memutuskan yang dalam amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menerima memori banding terdakwa / Penasehat hukumnya.
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 September 2012 No.12/PID.SUS/2012/PN.Plg.  
dan dengan mengadili sendiri :
3. Mengabulkan memori banding dari terdakwa/Penasehat hukumnya untuk seluruhnya.
4. Menyatakan terdakwa Dydo Oktora Irawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama.
5. Menyatakan terdakwa Dydo Oktora Irawan dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.
6. Menyatakan terdakwa dikeluarkan dalam tahanan kota.
7. Memerintahkan untuk merehabilitasi nama baik terdakwa.
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa memperhatikan keberatan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat sebagai berikut :



- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang telah benar dalam pertimbangan hukumnya senyatanya berdasarkan keterangan saksi Komaruddin Bin Ibrahim, Erwin Safari Bin Faisal, Hj.Mardaliani,SH.MKa Binti H.A.Gani Syarif, semuanya mengakui terdakwa Dydo Oktora Irawan,SH melalui orang tuanya bernama H.Sanusi yang mengurus terbentuknya kelompok tani baru untuk menerima kredit di PKBL PT.Pertamina telah bertentangan dengan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER.05/MBU/2007, antara lain bahwa penerimaan kredit telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 (satu) tahun.
- Bahwa keterangan terdakwa Dydo Oktora Irawan,SH berkualifikasi sebagai manus ministra tidaklah benar karena tidak ada satu alat bukti yang memberi petunjuk bahwa terdakwa Dydo Oktora Irawan,SH melaksanakan perintah jabatan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan diperintah atasan dalam rangka melakukan kewajiban sebagai karyawan di PKBL PT.Pertamina.
- Berdasarkan hal tersebut diatas maka keberatan terdakwa haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Persidangan dan salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang, serta memori banding Jaksa Penuntut Umum dan memori banding Penasihat Hukum terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak ternyata terdapat hal-hal yang dapat membatalkan atau mengubah putusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Palembang tanggal 21 September 2012, No.12/PID.SUS/2012/PN.Plg, karena telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang telah memperhatikan fakta-fakta hukum yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tindak pidana korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Palembang yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada dasarnya dapat menerima pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut karena alasan dan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum :

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana penjara tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran baik bagi Terdakwa maupun masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama sudah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tidak

Hlm 56 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang mengambil alih dan menjadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 September 2012, No.12/Pid.Sus/2012/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam tahanan Kota, oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan tetap dalam tahanan ;

Memperhatikan, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **MENGADILI :\_\_**

- 1.Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Terdakwa ;-----
- 2.**Menguatkan** putusan Pengadilan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palembang tanggal 21 September 2012, Nomor:12/PID.SUS/2012/PN.Plg, yang dimintakan banding tersebut: -----
- 3.Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ; -----

Hlm 57 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** .tanggal 16 Januari 2013 oleh kami H.ABDULLAH,SH. Hakim Tinggi selaku Hakim Ketua Majelis, BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH.MH. Hakim Tinggi dan ANSYORI,SH, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang masing-masing selaku Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Palembang tanggal, 24 Oktober 2012, No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan di sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta SUPRIANDI ANWAR,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. **BINSAR PAMOPO PAKPAHAN,SH.MH.**      **H. A B D U L L A H,SH.**

2. **ANSYORI,SH.**

Hlm 58 dari 59 hlm, Putusan No. 26/TIPIKOR/2012/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

**SUPRIANDI ANWAR,SH.MH.**